



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **Yuni Yusuf;**
Tempat / tanggal lahir : Bandung/24 Juni 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Lingkungan Gibug Rt.032 Rw.007 Desa Cigadung
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Nona Rizki Nusantara, S.H yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum/konsultan hukum pada kantor hukum Nusantara&Partners yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Apidik No.261 Rt.01/02 Lingkungan Cipicung Kelurahan Kuningan Kabupaten Kuningan sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 12/SK/PDT/VI/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 14 Juni 2021 di bawah Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Kng yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang istri dari MUHAMAD YAQOOB ABDUL QADIR yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2002 di Kantor Urusan Agama Singapura;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohondan Muhammad Yaqoob Abdul Qadir telah dikaruniai 1 (satu) orang anakyaitu :
FAUZIAH YAQOOB, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bitung tanggal 21 Februari 2007 (Pada Saat ini Berusia 14 Tahun).
3. Bahwa, Muhammad Yaqoob Abdul Qadir (Suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada hari Minggu, 16 Juni 2019 di Rumah Sakit Sekar Kamulyan Kuningan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam pernikahan bersama Muhammad Yaqoob Abdul Qadir keduanya memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah darat dan terdapat bangunan di atasnya seluas 449 M2 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan M2) yang terletak di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/Desa Cigugur atas nama Pemohon;
5. Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka harta bersama tersebut diatas merupakan hak ahli warisnya yang menjadi milik istri dan anaknya, berdasarkan Pasal 874 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut Undang-Undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah.”
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kepentingan pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa, Para Ahli Waris dari Muhammad Yaqoob Abdul Qadir sepakat untuk menggadaikan terhadap sebidang tanah darat dan terdapat bangunan di atasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/Desa Cigugur.
7. Bahwa, dalam proses penggadaian tanah tersebut mengalami kendala hukum yang disebabkan salah satu ahli waris yaitu Fauziah Yaqoob berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum belum cakap;
8. Bahwa, substansial Permohonan Perwalian Anak ini bermaksud agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon dalam pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat fidusia, khususnya untuk keperluan gadai tanah tersebut diatas;
9. Bahwa, Pemohon selaku ibu kandung dari Fauziah Yaqoob akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan yang lebih baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali anak dari Fauziah Yaqoob, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai walidari anak yang belum dewasa bernama Fauziah Yaqoob.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak (gadai) terhadap tanah seluas 449 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan) M² yang terletak di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/Desa Cigugur tahun 2017 untuk dan atas nama Fauziah Yaqoob.
4. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photocopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cigadung, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photocopi kartu tanda penduduk NIK 3273236406630001 atas nama Yuni Yusuf, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopi kutipan akta kelahiran Nomor 7172CLT3103200900387 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Fauziah Yaqoob, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photocopi surat keterangan kematian Nomor 474.13/43/Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Cigadung, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photocopi surat kelahiran yang dikeluarkan oleh lurah desa Tjikasa pada tahun 1965, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photocopi Certificate Of Marriage Nomor 132197, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photocopi kartu keluarga No, 3173062312111037 atas nama kepala keluarga Muhammad Yaqoob, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-7 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Dedi Kusmiadi** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9 /Pdt P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal suami dari Pemohon yang bernama Muhammad Yaqoob yang dahulunya sepengetahuan Saksi orang Pakistan dan Pemohon menikah dengan Muhammad Yaqoob di Singapura yang saat itu Pemohon bekerja sebagai TKI;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Indonesia yang beralamat di Lingk Gubug Desa Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan dari pernikahannya Pemohon memiliki satu orang anak yang diberi nama Fauziah Yaqoob yang Saksi ketahui usianya masih 14 tahun kelas 2 di SMP Negeri 2 Kuningan;
 - Bahwa Muhammad Yaqoob meninggal dunia di Rumah Sakit Sekar Kamulyan pada tahun 2019 dan setelah itu Pemohon hanya tinggal bersama dengan anaknya;
 - Bahwa rumah yang saat ini ditempati atas nama Yuni Yusuf yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, hal tersebut Saksi ketahui pernah diperlihatkan oleh Pemohon dimana saat ini Pemohon berkehendak untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan tujuan uang tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan oleh karena ayahnya dahulu ingin anaknya menjadi seorang dokter dan apabila memungkinkan selebihnya digunakan untuk usaha;
 - Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha jualan sembako dan salon untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Terhadap keterangan Saksi diatas kuasa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yudi Hardadi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal suami dari Pemohon yang bernama Muhammad Yaqoob yang dahulunya sepengetahuan Saksi orang Pakistan dan Pemohon menikah dengan Muhammad Yaqoob di Singapura yang saat itu Pemohon bekerja sebagai TKI;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Indonesia yang beralamat di Lingk Gubug Desa Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan dari pernikahannya Pemohon memiliki satu orang anak yang diberi nama Fauziah Yaqoob yang Saksi ketahui usianya masih 14 tahun kelas 2 di SMP Negeri 2 Kuningan;
- Bahwa Muhammad Yaqoob meninggal dunia di Rumah Sakit Sekar Kamulyan pada tahun 2019 dan setelah itu Pemohon hanya tinggal bersama dengan anaknya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9 /Pdt P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang saat ini ditempati atas nama Yuni Yusuf yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, hal tersebut Saksi ketahui pernah diperlihatkan oleh Pemohon dimana saat ini Pemohon berkehendak untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut dengan tujuan uang tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan oleh karena ayahnya dahulu ingin anaknya menjadi seorang dokter dan apabila memungkinkan selebihnya digunakan untuk usaha;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki usaha jualan sembako dan salon untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Terhadap keterangan Saksi diatas pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah agar ditetapkan sebagai wali agar Pemohon dapat bertindak secara hukum atas anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Fauziah Yaqoob berkaitan dengan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama Muhammad Yaqoob Abdul Qadir berupa sebidang tanah darat dan terdapat bangunan diatasnya yang tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/DesaCigugur yang akan diagunkan ke Bank untuk keperluan pendidikan serta membuka usaha demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya dan selain itu dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9 /Pdt P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti yang ditulis P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan dari Saksi-Saksi ditemukan adanya fakta Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yaqoob Abdul Qadir pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2002 di Singapura sebagaimana tercatat pada Registry Of Muslim Marriages Nomor 132197 dan dari pernikahannya Pemohon memiliki satu orang anak yang diberi nama Fauziah Yaqoob yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 7172CLT3103200900387 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon bersama dengan suaminya tinggal di Indonesia yang beralamat di Lingk Gubug Desa Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan dan tercatat didalam kartu keluarga No.3173062312111037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dimana dalam kartu keluarga tertulis Muhammad Yaqoob selaku kepala keluarga, Yuni Yusuf sebagai isteri dan Fauziah Yaqoob sebagai anak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2019 suami Pemohon dan ayah dari Fauziah Yaqoob meninggal dunia di Rumah Sakit Sekar Kamulyan dikarenakan sakit dan setelah itu Pemohon hanya tinggal bersama dengan anaknya yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih Sekolah Menengah Pertama di SMP N 2 Kuningan;

Menimbang, bahwa rumah yang ditempati Pemohon bersama dengan Fauziah Yaqoob telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00931 dengan atas nama Yuni Yusuf dan oleh karena saat ini Pemohon berkehendak untuk menjaminkan kepada Bank dengan tujuan uang tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan oleh karena ayahnya dahulu ingin anaknya menjadi seorang dokter dan apabila memungkinkan selebihnya digunakan untuk usaha, Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan terhadap anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh salah satu orangtua kandung yang masih hidup dimana anak Pemohon yang bernama Fauziah Yaqoob masih berusia 14 tahun maka segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh orangtuanya yang masih hidup dan oleh karena anak Pemohon maupun Pemohon sendiri berstatus sebagai Warga Negara Indonesia maka dalam lalu lintas keperdataan mereka harus tunduk pada hukum perdata yang berlaku dalam Pasal 394 KUHPerdara, in casu untuk menjual atau menjaminkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9 /Pdt P/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ menggunakan tanah tersebut diatas maka Pemohon selaku walinya haruslah memperoleh persetujuan / izin lebih dulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari Saksi-Saksi maka perkara Permohonan Pemohon patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan dibacakan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 394 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Fauziah Yaqoob;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak / menggunakan terhadap tanah seluas 449 (empat ratus empat puluh sembilan) M2 yang terletak di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00931/Desa Cigugur tahun 2017 atas nama Fauziah Yaqoob;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh Rahmawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Romli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9 /Pdt P/2021/PN Kng



Ahmad Romli, S.H.

Rahmawan, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Materai	: Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)	+
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);	